



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa RSUD dan Puskesmas sangat berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan kesehatan untuk meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat;
b. bahwa dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan/atau administrasi oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan RSUD dan Puskesmas, memerlukan pendanaan untuk membiayai jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan secara proporsional;
c. bahwa penetapan jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan pada RSUD Buluye Napoa'e dan Puskesmas BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat belum proporsional, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DINKES

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

Handwritten signatures and initials in the authentication table.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Persentase Peruntukan Jasa Medik bagi Jasa Sarana Operasional dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. RSUD Anuntaloko Parigi :

1. jasa sarana/operasional sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen);

b. RSUD Raja Tombolotutu Tinombo :

1. jasa sarana/operasional sebesar 65% (enam puluh lima persen);
2. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. khusus untuk pelayanan kesehatan pada sore hari, ditetapkan sebagai berikut :

a) jasa sarana/operasional sebesar 40% (empat puluh persen); dan

b) jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen);

c. RSUD Buluye Napo'ae Moutong :

1. jasa sarana/operasional sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
2. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

d. Puskesmas Non BLUD :

1. retribusi pelayanan umum :

- a. jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. pendapatan asli Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);

2. retribusi pelayanan non kapitasi :


- a. jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- b. pendapatan asli daerah 20% (dua puluh persen); dan
- c. retribusi non kapitasi khusus pelayanan rujukan sebesar 100% (seratus persen);

3. retribusi pelayanan kapitasi :

- a. jasa sarana/operasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- b. jasa pelayanan sebesar 65% (enam puluh lima persen);

4. retribusi pelayanan bagi masyarakat tidak mampu

- a. jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen);



- b. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. pendapatan asli Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. Puskesmas BLUD :
 - 1. akreditasi paripurna :
 - a. jasa sarana/operasional sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen)
 - 2. akreditasi selain paripurna :
 - a. jasa sarana/operasional sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Rincian persentase pembagian Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil musyawarah Komite Medik pada RSUD dan rapat penetapan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bersama Kepala Puskesmas.
- (3) Rincian persentase pembagian Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,


RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN